



P E N E T A P A N

Nomor : 0238/Pdt.G/2016/PA.Mto.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jhon Hendri, SE binti Janir, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Dinas BPMPD kab. Tebo, tempat tinggal di Jalan Perumahan Amar Jaya Desa, Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo; sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Siti Fazriah binti Kasman, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perindakop Tebo), tempat tinggal di Jalan Kopi, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda beranak satu sedangkan Termohon berstatus janda beranak satu;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0238 /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan karena Termohon tidak turt lagi kepada Pemohon sehingga berakibat berpisah tempat tinggal. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan sampai sekarang;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 September 2016 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 8 September 2016, Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 0238 /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN,S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0238 /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota

Hakim Anggota


ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI


RUSYDI BIDAWAN, S.HI

Panitera Pengganti,


WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|--------------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 320.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp | 411.000,- |

Hal. 4 dari 4 Put. No. 0238 /Pdt.G/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)